

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

2024

PERMENKEU RI NO. 46, BN 2024/NO. 373, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7/PMK.02/2023 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMBAYARAN INTERNASIONAL YANG DITERBITKAN OLEH BANK ASING ATAU NONBANK YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI

ABSTRAK : – Untuk menyederhanakan proses permohonan dan meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian melalui digitalisasi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pengguna pelayanan keimigrasian. Berdasarkan kebutuhan untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya dan mendukung kebijakan terkait, peraturan ini mengatur mekanisme pembayaran PNBPN atas pelayanan keimigrasian yang menggunakan instrumen pembayaran internasional dari bank asing atau nonbank luar negeri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147 TLN No. 6245), PP 58 Tahun 2020 (LN 2020 No. 230 TLN No. 6563), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), PERMENKEU 7/PMK.02/2023 (BN Tahun 2023 No. 124).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan keimigrasian yang dilakukan baik dari luar negeri maupun dalam negeri dapat menggunakan instrumen pembayaran internasional dari bank asing atau nonbank. Peraturan ini mengatur penunjukan Mitra Instansi Pengelola yang harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki server di Indonesia dan berkolaborasi dengan sistem teknologi informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Mitra Instansi Pengelola dapat mengenakan biaya transaksi kepada wajib bayar, yang meliputi biaya transaksi perbankan/pembayaran internasional dan biaya jasa layanan. Penentuan besaran biaya transaksi mempertimbangkan besaran tarif PNBPN, volume transaksi, dan biaya tambahan yang ditanggung oleh pemohon. Jika pembayaran dilakukan dalam mata uang asing, nilai tukar yang digunakan akan mengacu pada nilai tukar yang berlaku pada hari transaksi, tanpa mengurangi besaran tarif PNBPN yang disetorkan ke kas negara.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juli 2024, dan ditetapkan tanggal 3 Juli 2024.

- Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor [7/PMK.02/2023](#).